



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR: 50/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gwa Nomor 137/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program tentang dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Pemilihan Kerja Panitia Kecamatan, Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

> Ditetapkan di Sungguminasa Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

S. KRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kekera Sub Bagian Hukum,

A.LAT.

S. WATI A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 50/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MANUJU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN MANUJU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA MANUJU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIR SYAM	L	DUSUN PR. MANUJU RT/RW 001/001
2.	NURAENI	Р	DUSUN PR. MANUJU RT/RW 001/001
3.	MUHAMMAD EDI	L	DUSUN TOMPO BALANG RT/RW 002/005 DESA MANUJU

B. DESA PATTALLIKANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUH. AZRAR	L	LEMOA DESA PATTALIKANG
2.	MARZUKI	L	DUSUN LEMOA RT/RW.001/001 DESA PATTALIKANG
3.	FIRMAN	L	DUSUN CAMPAGAYA RT 004, RW 002

C. DESA TAMALATEA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKRI SAFAR	L	JL. POROS TAMALATEA- CONGGORO
2.	BASIR	L	LABBUA DUSUN CONGGORO
3.	мин. натта	L	BENGO DUSUN BELAMONCONG

D. DESA MONCONGLOE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAINUDDIN	L	DONGKOKANG DUSUN PARANGLOE LATA
2.	MUSDALIFAH	Р	JATIA DUSUN MACCINI DALLE
3.	TAUFIK MB.	L	PANNAMBUNGANG

E. DESA BILALANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUH. SALEH	L	BONTO TE'NE DESA BILALANG
2.	MUHAMMAD RIDWAN	L	BONTO TE'NE DESA BILALANG
3.	MARHUMAH	Р	BONTO TE'NE DESA BILALANG

F. DESA TASSESE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUSSALIM	L	TASSESE, BONTOSUNGGU
2.	MUHAMMAD JUFRI	L	JE'NE-JE'NE DESA TASSESE
3.	RAHMATIA	P	DUSUN TASSESE

G. DESA TANAKARAENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERAWATI NUR	Р	MANNYAMPA, DESA TANAKARAENG
2.	DARMAWATI	Р	DUSUN MANYAMPA DESA TANAH KARAENG
3.	SAMSINAH	Р	MANYAMPA DESA TANAH KARAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kekula Sub Bagian Hukum,

MAJAT